



**RSUD ANDI MAKKASAU
KOTA PAREPARE**

**PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU
(*CODE OF CONDUCT*)**


KATA PENGANTAR

Pedoman etik dan perilaku (*Code Of Conduct*) merupakan kode atau aturan atau tata tertib didalam rumah sakit yang berisi sistem tata nilai, etika berperilaku, bertindak dan berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan; *code of conduct* memegang peranan penting dalam keseharian perilaku Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kesehatan. Oleh sebab itu saya menyambut baik dan mendukung terbitnya buku pedoman etik dan perilaku ini. Isi buku ini tidak saja memberikan sumbangan besar bagi penerapan *good clinical standard* dan *good ethical practice* namun juga *good corporate governance*.

Buku ini berisi tidak saja tata tertib, disiplin, dan etika, perilaku Profesional Pemberi Asuhan (PPA), serta hubungan antar pegawai, namun juga terkait dengan mutu dan keselamatan, pedoman umum tentang kerahasiaan informasi publik, mekanisme penyelesaian benturan kepentingan, perlindungan terhadap informasi, serta keselamatan lingkungan kerja.

Namun demikian, betapa pun baiknya sebuah peraturan tanpa upaya penegakan maka akan tidak efisien dan efektif dalam penerapannya. Penegakan etika dan perilaku oleh Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite PPA lainnya menjadi sangat penting agar pedoman ini dapat berjalan efektif. Buku ini harus menjadi pedoman berperilaku dan bertindak bagi semua pegawai RSUD Andi Makkasau Parepare. Selamat membaca dan menerapkannya.

Direktur,



dr Renny Anggraeny Sari MARS DPKD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum (RSUD) Andi Makkasau Parepare adalah organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang berfungsi melaksanakan berbagai aspek pelayanan kesehatan baik preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun promotif kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. RSUD Andi Makkasau Parepare sebagai rumah sakit tipe B rujukan di kota Kota Parepare harus mampu memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan menjunjung tinggi norma-norma etika, disiplin dan hukum sehingga pasien sembuh dan dapat memberikan apresiasi yang tinggi atas pelayanan yang diberikan rumah sakit.

Untuk mencapai hal tersebut, maka seluruh staf dan karyawan di rumah sakit harus berkomitmen memberikan pelayanan, bersikap dan bertindak dengan empati, jujur, dan memiliki kepedulian yang tinggi. Oleh karena itu dalam rangka membentuk tata kelola pelayanan di rumah sakit yang baik, maka harus disusun Pedoman Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai standar cerminan dari berbagai norma yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di RSUD Andi Makkasau Parepare meliputi norma etik, tata krama, dan norma hukum. Hal tersebut merupakan bagian dari budaya kerja di RSUD Andi Makkasau Parepare untuk mencapai visi dan misi instansi dan juga Kota Parepare sebagai kota industry tanpa cerobong asap.

Pedoman Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) RSUD Andi Makkasau Parepare diharapkan mampu menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sumber daya manusia yang harmonis dan kondusif sehingga implementasinya baik dan benar.

B. Tujuan

1. Pedoman Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) ini dibuat sebagai acuan pengelolaan saat terjadinya kasus etik pada konflik etik antar profesi di rumah sakit.
2. Agar RSUD Andi Makkasau Parepare dapat melakukan evaluasi terhadap perilaku staf dan karyawan dengan parameter yang terstandar, dalam memberikan pelayanan dan berinteraksi dengan pelanggan, baik internal maupun eksternal.
3. Agar seluruh staf dan karyawan RSUD Andi Makkasau Parepare memiliki sikap tindak, perilaku yang santun, dan profesional sejalan dengan nilai budaya organisasi dalam konteks hubungan tenaga kesehatan dengan pasien/ keluarga pasien, dengan sesama staf dan karyawan. Sehingga dapat meningkatkan citra dan mutu pelayanan di RSUD Andi Makkasau Parepare.
4. Agar seluruh staf dan karyawan RSUD Andi Makkasau dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan aktivitas kegiatan pelayanan.
5. Pedoman perilaku setiap dan karyawan RSUD Andi Makkasau Parepare sesuai standar etik, dalam menjalankan aktivitasnya demi terciptanya ketertiban, keserasian, kenyamanan, kepatutan, dan kepantasan sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare.
6. Untuk pencegahan, deteksi, dan koreksi atas tindakan pegawai yang menyimpang dari pedoman yang telah dibuat.
7. Agar tercipta sebuah lingkungan yang mendorong bagi setiap staf, karyawan, untuk melaporkan berbagai permasalahan dalam pelayanan kesehatan tanpa rasa takut dan ragu.
8. Menciptakan pengendalian perilaku pegawai internal yang efektif untuk mempertahankan praktik bisnis yang etis dan transparan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pedoman Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) RSUD Andi Makkasau Parepare ini merupakan kodifikasi norma etika, disiplin, dan norma hukum yang mengikat kewajiban bagi setiap staf dan karyawan RSUD Andi Makkasau Parepare yang bekerja melaksanakan tugas sehari-hari sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

A. Visi

Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Yang Unggul Serta Berstandar Internasional.

B. Misi

1. Memberikan pelayanan yang bermutu dan berorientasi kepada pelanggan.
2. Meningkatkan daya saing rumah sakit melalui pelayanan unggulan.
3. Menyelenggarakan pelayanan, pelatihan dan penelitian kesehatan.
4. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang professional dan transparan.

C. Motto

“Keselamatan Pasien yang Utama”

BAB III PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU

A. KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDERS*)

Memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam standar perilaku ini maka setiap staf dan karyawan serta RSUD Andi Makkasau Parepare akan:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai ketentuan yang diatur dalam *Hospital By Laws*.
2. Memelihara hubungan baik dengan menggalang kerjasama dengan mitra kerja kami.
3. Menjalankan tata kelola yang baik (*good governance*) dan patuh kepada setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh rumah sakit.
4. Bertanggung jawab terhadap lingkungan, agar tidak terjadi pencemaran yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

B. KOMITMEN PERILAKU PEGAWAI

1. Ketentuan Umum

Secara garis besar komitmen perilaku dokter, staf dan karyawan serta RSUD Andi Makkasau Parepare adalah:

- a. Menjunjung tinggi norma moral, kesusilaan, dan kesopanan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
- b. Menjaga nama baik RSUD Andi Makkasau Parepare.
- c. Melindungi kerahasiaan informasi pasien.
- d. Meminimalisir kesenjangan dalam akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan dampak klinis.
- e. Saling menghormati dan menjalin hubungan baik dengan sesama staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare maupun dengan pasien, keluarga, pengunjung, dan anggota masyarakat yang berada di lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare.

- f. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja.
- g. Berusaha untuk menjaga, melindungi, dan bertanggung jawab dalam pemakaian aset milik RSUD Andi Makkasau Parepare.
- h. Saling menegur sapa apabila bertemu dengan sesama staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau.
- i. Saling mengingatkan, menegur dalam kebaikan dengan sesama staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare, terlebih bila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepatuhan terhadap tata tertib, disiplin, dan etika

Staf dan karyawan serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare berkomitmen:

- a. Mematuhi peraturan tata tertib dan disiplin pegawai.
- b. Tidak akan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan sopan santun yang dapat mengganggu kehormatan orang lain dan berakibat timbulnya tuntutan hukum (pelecehan, penghinaan, memfitnah, perilaku mengarah pada seksualitas yang mengganggu).
- c. Untuk selalu menjadi teladan dalam pelaksanaan perilaku sehat, menjaga kebugaran fisik mental dan spiritual serta menghindarkan diri dengan cara tidak menggunakan, mengedarkan, dan menjual NAPZA (Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif) serta kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol.
- d. Tidak akan melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas.

3. Perilaku Profesional

Staf dan karyawan serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare akan bersikap dan berperilaku profesional sesuai Kode Etik Profesi dan/atau Peraturan Kepegawaian RSUD Andi Makkasau Parepare dalam bentuk:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Bekerja sesuai standar prosedur operasional dan standar profesi.
- b. Menjelaskan pelayanan yang diberikan kepada pasien secara jujur.
- c. Mendukung keterbukaan dalam system pelaporan mengenai masalah etik tanpa takut diberikan sanksi.
- d. Menjelaskan biaya pelayanan secara akurat dan dipastikan bahwa insentif pengelolaan pembayaran tidak menghambat pelayanan pasien.
- e. Memberikan solusi yang efektif dan tepat waktu untuk masalah etik yang terjadi.
- f. Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.
- g. Tidak menutup diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

4. Perilaku hubungan antar pegawai

Staf dan karyawan serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare akan menghormati dan saling menghargai hubungan antara atasan dan bawahan serta antar rekan kerja, yang didasari oleh hak dan kewajiban setiap individu untuk saling menghormati agar tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Dalam standar perilaku maka:

- a. Sebagai atasan, akan memberikan keteladanan dan panutan, memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir, memberikan apresiasi, motivasi, membimbing bawahan, serta terbuka terhadap kritik.
- b. Sebagai rekan kerja, akan bekerja dengan harmonis, membangun kompetisi sehat, toleransi, menghargai pendapat dan terbuka terhadap kritik serta etika kesejawatan.
- c. Sebagai bawahan, kami akan bersikap santun, meningkatkan kemampuan, berani mengemukakan pendapat,

menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan, menghindari ucapan intimidasi/fitnah/merendahkan atasan.

- d. Sebagai sesama staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare, akan memperlakukan dengan cara yang sama dan adil tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, keyakinan, politik.

C. KOMITMEN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan aman untuk pasien dan keluarga, pengunjung, serta masyarakat dalam bentuk:

1. Menetapkan kebijakan tentang pendaftaran pasien, transfer dan pemulangan pasien.
2. Mendukung transparansi dalam melaporkan pengukuran hasil kinerja klinis dan non klinis.
3. Memberikan pelayanan non diskriminasi sesuai standar sasaran keselamatan pasien dalam ketepatan identifikasi, komunikasi efektif, keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian, dan ketepatan pasien operasi, pengurangan risiko infeksi dan risiko jatuh.
4. Berkontribusi aktif dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
5. Mensosialisasikan dan membangun kesadaran tentang pentingnya keselamatan kepada pasien, keluarga, pengunjung, masyarakat, staf dan karyawan sehingga menjadi suatu budaya keselamatan.
6. Melaporkan setiap kejadian/insiden atau diduga menjadi suatu kejadian tidak diharapkan terhadap keselamatan kepada atasan langsung atau pejabat terkait.
7. Melaporkan kejadian terkait keselamatan tanpa takut mendapat sanksi.

8. Memberikan pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi dan hak-hak lain sesuai regulasi tentang penghargaan hak pasien dan keluarga permintaan keterangan ahli dari penyidik yang bersangkutan.
9. Tidak akan menggunakan rahasia pasien kami untuk merugikan pasien, keluarga, atau kerabat dekatnya dengan membukanya kepada pihak ke tiga atau yang tidak berkaitan.
10. Membuka rahasia medis pasien hanya untuk kepentingan pengobatan pasien tersebut, perintah undang-undang, permintaan pengadilan, untuk melindungi keselamatan dan kehidupan masyarakat
11. Membuka atau mendiskusikan informasi medis pasien kecuali hanya dengan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan pasien, penyandang biaya dan pihak pihak lain yang berwenang untuk mendapatkan informasi pasien dalam rangka perawatan dan pembayaran atas sepengetahuan dan seizin pasien.
12. Membatasi akses ke informasi medik pasien hanya didasarkan pada kebutuhan klinis atau hanya untuk kepentingan rumah sakit.
13. Menyadari bahwa membuka rahasia jabatan dapat membawa konsekuensi etik, disiplin dan hukum.

D. KOMITMEN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare berkomitmen untuk menegakkan dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare dalam bentuk komitmen untuk:

1. Melakukan tugas pelayanan kesehatan di RSUD Andi Makkasau Parepare berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan tentang praktik kedokteran, kesehatan, rumah sakit dan pendidikan kedokteran serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki legitimasi kuat yang dapat menyelesaikan berbagai

permasalahan dalam pelayanan kesehatan di RSUD Andi Makkasau Parepare.

2. Memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Andi Makkasau Parepare yang telah memiliki perizinan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Andi Makkasau Parepare sesuai standar prosedur operasional dan standar profesi.
4. Mencatat semua data pasien ke dalam rekam medis.
5. Memberikan penjelasan terlebih dahulu secara lengkap dan memperoleh persetujuan dari pasien yang bersangkutan dan/atau keluarga terdekat pada setiap rencana tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien
6. Melaporkan kepada manajemen atau instansi yang berwenang terhadap setiap potensi pelanggaran hukum, peraturan, atau kebijakan di lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare.
7. Menerima pasien rujukan berdasarkan pada kebutuhan klinis pasien dan kemampuan kami untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
8. Menerima pemberian imbalan jasa dalam bentuk apapun untuk pengiriman atau rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan lain.
9. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung ke dalam kegiatan yang tidak bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
10. Memastikan bahwa semua pegawai, staf medis, dan pihak ketiga penyedia layanan pasien memiliki kompetensi yang sesuai.
11. Memastikan bahwa semua pemasaran, pemasangan iklan, dilakukan dengan jelas, benar, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang melindungi privasi pasien.
12. Membantu Satuan Pengawasan internal (SPI) dalam kegiatan melakukan investigasi, audit, atau kajian sesuai petunjuk dari pimpinan apabila terdapat tuntutan hukum atau pemeriksaan dari Badan Pengawas RSUD Andi Makkasau Parepare.

13. Memperoleh perlindungan hukum sejauh dalam menjalankan pekerjaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)

Staf, karyawan, serta dokter RS Sari Asih berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dalam bentuk:

1. Keterbukaan kepemilikan agar tidak terjadi konflik kepentingan, misalnya hubungan kepemilikan antara dokter yang memberikan intruksi pemeriksaan penunjang dengan fasilitas laboratorium atau fasilitas radiologi diluar rumah sakit yang melakukan pemeriksaan.
2. Memiliki moral dan tanggung jawab, tidak mementingkan kepentingan pribadi, mencegah keinginan pasien dan/atau keluarganya baik sengaja maupun tidak untuk menyimpang atau melanggar tatanan etika, disiplin, dan hukum yang dapat mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan tugas yang telah diatur oleh rumah sakit.
3. Memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai sistem, mekanisme dan peraturan yang diatur oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada figure publik untuk mencegah terjadinya kesalahfahaman.
4. Selalu mengutamakan kepentingan rumah sakit di atas kepentingan pribadi atau golongan.
5. Melakukan transaksi dan/ atau menggunakan aset rumah sakit untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan.
6. Menerima dan/atau memberi hadiah/ manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan di dalam rumah sakit.
7. Memanfaatkan informasi rahasia dan data rumah sakit untuk kepentingan di luar rumah sakit;

8. Menetapkan mekanisme bahwa praktisi kesehatan dan staf lainnya dapat melaporkan kesalahan klinis (*clinical error*) atau mengajukan kekhawatiran etik tanpa takut dihukum .

F. PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI, PROPERTI DAN ASET

Staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare berkomitmen untuk melindungi informasi properti dan aset RSUD Andi Makkasau Parepare dari kehilangan, pencurian, perusakan, dan penyalahgunaan dengan cara:

1. Mengelola setiap informasi yang menjadi tanggung jawab kami dengan penuh kehati-hatian serta menjaga kerahasiaan informasi dan penyampaiannya hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
2. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak akan menggunakan dan memanfaatkan aset rumah sakit untuk kepentingan pribadi,kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
4. Tidak akan memalsukan atau mengubah informasi pada catatan atau dokumen yang ada.
5. Mematuhi ketentuan masa retensi terhadap penyimpanan catatan dan dokumen.
6. Tidak akan menggunakan teknologi untuk mengirim pesan yang bersifat melecehkan dan diskriminasi.

G. KESELAMATAN LINGKUNGAN KERJA

Staf dan karyawan serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare berkomitmen untuk mempromosikan budaya keselamatan dan menjamin kualitas kesehatan dan keselamatan pasien dan keluarga, pengunjung, karyawan, dokter, dan penyedia layanan yang lain dengan cara:

1. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja.
2. Mendorong pasien dan keluarga mereka untuk melaporkan temuan dan keluhan terhadap kondisi yang tidak aman.
3. Berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman.
4. Segera melaporkan setiap kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera pegawai, dokter dan tenaga kesehatan, atau penyedia layanan lain, termasuk pihak ketiga atau pengunjung melalui proses pelaporan sesuai ketentuan berlaku.
5. Mengingatkan unit kerja dan pegawai yang terkait, apabila didapatkan praktik atau kondisi tidak aman yang ditemukan dalam lingkungan kerja.
6. Mematuhi semua peraturan dan prosedur untuk membuang limbah medis dan bahan berbahaya ke tempat yang telah disediakan.
7. Segera memberi tahu atasan kami jika kami terluka atau terkena penyakit akibat kerja.
8. Segera melaporkan insiden yang membahayakan keselamatan pasien kepada Komite Keselamatan Pasien (KPRS).

H. PENAGIHAN BIAYA PERAWATAN DAN KODING

Staf, karyawan, dan dokter RSUD Andi Makkasau Parepare berkomitmen untuk membuat tagihan biaya perawatan yang akurat sesuai dengan tarif, ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan untuk pelayanan dan penagihan pasien umum maupun jaminan asuransi dengan cara:

1. Membuat kebijakan tentang tarif/ biaya pelayanan yang akurat, transparan, dan terbuka.
2. Menerapkan tarif dan penagihan sesuai peraturan yang berlaku dan perjanjian yang dilakukan dengan pihak penjamin biaya/ asuransi.
3. Mengenakan biaya untuk semua layanan kesehatan yang tersedia sesuai tarif dan pengkodingan yang berlaku.

4. Melaporkan dan mengembalikannya sesuai ketentuan berlaku, apabila terdapat kelebihan pembayaran.
5. Melakukan verifikasi apabila terdapat tagihan dan pembayaran yang tidak akurat.
6. Merespon pertanyaan dan keluhan terkait tagihan pasien dengan jujur.
7. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk menanggapi, atau mengantisipasi, permintaan oleh badan pemeriksa atau pengadilan yang terkait dengan pembiayaan pasien.

BAB IV

PENEGAKAN PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Pedoman etik dan perilaku (*code of conduct*) ini menjadi pedoman bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah sakit bagi sesama staf dan karyawan serta dokter di lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare. Setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin yang berlaku di lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi rumah sakit, merupakan tindakan indisipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

1. Penanggung Jawab Penegakan Etika dan Perilaku

Kepala SDM bertanggung jawab atas penegakan etika dan perilaku bagi seluruh staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan di lingkungan rumah sakit dibentuk Komite Etik dan Hukum, Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite PPA lainnya dengan tujuan terselenggaranya pelayanan konsultasi dan penyelesaian dilema etik, pelanggaran etik dan sengketa hukum yang meliputi antara lain interdisiplin ilmu, antar profesi, antar staf, antara pasien dan rumah sakit serta antar staf dengan pasien. Bagian SDM bertanggungjawab untuk dapat mendiseminasikan dasar-dasar penerapan etika dalam pelaksanaan kerja oleh semua pegawai, staf, serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare.

Penanggungjawab penegakan etika perilaku profesi medik dilaksanakan oleh Komite Medik (Sub Komite Etika Profesi Medik), penanggungjawab penegakan etika dan perilaku profesi keperawatan adalah Komite keperawatan (Sub Komite Etik Profesi Keperawatan), penanggungjawab penegakan etika perilaku PPA lainnya oleh Komite PPA lainnya (Sub Komite Etika Disiplin) dan profesi lain dibawah tanggung jawab Bagian SDM.

2. Pelaporan Tindakan Penyimpangan

Pelaksanaan Pedoman Perilaku merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh pegawai, staf, serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare. Setiap pegawai, staf, serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui adanya pelanggaran atau diduga terjadinya pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini, berkewajiban untuk melaporkan kepada atasan langsung. Terhadap laporan atau pengaduan atas pelanggaran terhadap pedoman perilaku akan ditangani sebagai berikut:

- a. Memberlakukan setiap pengaduan baik dari sumber internal maupun eksternal rumah sakit sebagai "*confidential*" atau "rahasia".
- b. Melindungi siapa saja yang memberikan laporan dan pengaduan atas dugaan perilaku yang menyimpang.
- c. Tindak lanjut dari pelaporan dan pengaduan terhadap dugaan perilaku yang menyimpang adalah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dugaan penyimpangan tersebut.
- d. Tindak lanjut pada laporan yang benar dilakukan oleh atasan langsung dan dapat disampaikan kepada atasan tertinggi baik di lingkungan RSUD Andi Makkasau Parepare bila proses pemenuhan tindak lanjut tidak dilakukan di tingkat unit kerja.
- e. Pelaporan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi disampaikan kepada Dewan Pengawas RSUD Andi Makkasau.

3. Kesulitan Melaksanakan Peraturan

Bagi staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau yang mengalami kesulitan atau hambatan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pedoman Etik dan Perilaku ini, agar memberikan laporan secara tertulis kepada atasan langsung untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut ke pimpinan tertinggi RSUD Andi Makkasau Parepare. Laporan

tertulis tersebut wajib ditindak lanjuti oleh penerima laporan sesuai dengan kapasitasnya.

4. Pembelaan

Bagi staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Etik dan Perilaku ini memiliki hak untuk menyampaikan penjelasan dalam rangka pembelaan atas dirinya dan disampaikan kepada Kepala SDM. Penerima laporan dapat mempertimbangkan untuk menerima atau tidak menerima penjelasan tersebut.

5. Sanksi Pelanggaran


- a. Setiap staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Etik dan Perilaku ini akan dijatuhkan sanksi.
- b. Sanksi bagi staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau Parepare yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat masukan dari Komite Etik dan Hukum yang ditetapkan sesuai ketentuan rumah sakit.
- c. Staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau yang melakukan pelanggaran pedoman perilaku ini dapat dikenakan sanksi moral, administratif dan/ atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Staf, karyawan, serta dokter RSUD Andi Makkasau yang dikenakan sanksi moral dan tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/ atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Code of Conduct (Pedoman Etik dan Perilaku) ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola rumah sakit, namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya RSUD Andi Makkasau Parepare sangat mengandalkan setiap insan untuk selalu berpikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan rumah sakit.

Untuk menjaga kesesuaian, panduan perilaku ini akan dikaji secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan RSUD Andi Makkasau, pemangku kepentingan, dan terutama mutu serta keselamatan pasien.

Direktur,



dr Renny Anggraeny Sari MARS DPDK

Lampiran I: Pernyataan komitmen untuk mematuhi *Code Of Conduct*

Setiap insan RSUD Andi Makkasau Parepare wajib untuk memberikan pernyataan sebagai komitmen pribadi untuk mematuhi *Code of Conduct*.

KOMITMEN UNTUK MEMATUHI *CODE OF CONDUCT*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Unit Kerja :

Jabatan :

Menyatakan bahwa:

1. Telah menerima/membaca Buku Pedoman Etik dan Perilaku RSUD Andi Makkasau Parepare dan telah memahami isi dari Buku Pedoman Etik dan Perilaku RSUD Andi Makkasau Parepare.
2. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen insan RS Sari Asih sesuai Buku Pedoman Etik dan Perilaku serta bersungguh-sungguh dengan ketetapan hati akan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.
3. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Etik dan Perilaku. Sebagai insan RSUD Andi Makkasau Parepare, saya akan memegang komitmen RSUD Andi Makkasau Parepare untuk mengembangkan reputasi rumah sakit dengan integritas yang tinggi dan perilaku terpuji.

.....,

(meterai Rp. 6000.-)

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

Lampiran II: Kerangka Etik RSUD Andi Makkasau Parepare

| Prinsip Dasar Penerapan Etik |
|--|
| <p>Prinsip Etik: Respek, Autonomi, Kemurahan Hati (<i>Benefiense</i>), Tidak Mencederai (<i>Non Maleficence</i>), Kerahasiaan (<i>Confidential</i>), Keadilan (<i>Justice</i>), Kesetiaan.</p> <p>Nilai-Nilai Etik: Kesehatan dan Kesejahteraan, Pilihan, Martabat, Akuntabilitas, Lingkungan Rumah Sakit yang kondusif.</p> <p>Tujuan: Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, profesional dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum.</p> |

| Tujuan Etik | Sasaran Etik |
|--|--|
| Tercapainya Visi Misi dan menjalankan nilai-nilai RSUD Andi Makkasau sesuai dengan kode etik rumah sakit | Meningkatkan profesionalisme, disiplin, etika dan perilaku profesi medis dan keperawatan untuk menjaga keselamatan pasien. |

Strategi:

1. Membangun budaya keselamatan
2. Melakukan sosialisasi etik dan hukum
3. Melakukan sosialisasi pedoman etik dan perilaku

Dasar Hukum:

Kode Etik Rumah Sakit
Indonesia (KODERSI),
Kode Etik Kedokteran Indonesia
(KODEKI), Kode Etik Keperawatan
Indonesia, Kode Etik Pegawai

Penanggungjawab:

Komite Etik dan Hukum, Komite Medik, Komite
Keperawatan, Komite PPA Lainnya, Unit SDM

Kebijakan dan Prosedur:

Pedoman Etik dan Hukum,
Pedoman Etik dan Perilaku

PELAKSANAAN ETIK

Pelaksanaan Etik

1. Menjaga hak pasien.
2. Bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.
3. Menjamin keselamatan kerja pegawai.
4. Memelihara hubungan dengan pemilik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
5. Melakukan promosi dan pemasaran sesuai dengan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI).
6. Menyediakan kebijakan penerimaan, transfer dan pemulangan pasien.

Pelaksanaan Etik

1. Melakukan pembinaan profesionalisme.
2. Menjaga disiplin perilaku professional.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap staf medis dan keperawatan yang diduga melakukan pelanggaran etik.